



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 146/Pdt.P/2023/PN. Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan di dalam perkara permohonan dari:

**LIE MEI SIANG**, Tempat Lahir Teluk Betung, Tanggal Lahir 26 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Tempat Tinggal di Villa Citra I, Blok Y3, LK I, RT/RW. 007/-, Kelurahan Jagabaya III, Kecamatan Sukabumi, dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Rusjana, SH., MH, Andi Mekar Sari, SH., MH., & Ridho Arya Pratama, SH., MH merupakan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Harsa Dharma Law Firm beralamat di Jl. Raden Imba Kusuma No.19 Sumur Putri Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A .....selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat permohonan dari Kuasa Pemohon tanggal 15 Mei 2023;

Telah meneliti alat bukti surat surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 09 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 29 Mei 2023 di bawah register perkara perdata permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN.Tjk., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa pada tanggal 18 Desember 1994 Pemohon dengan mendiang TJUK MING telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Romo Adi Surya di Vihara Mahopadhi Bandarlampung sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/00038/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996.

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan mendiang TJUK MING telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama serta dari perkawinan tersebut dikaruniai dua (2) orang anak, yaitu:
  - 1) MICHAEL, lahir di Bandarlampung, tanggal 03 Maret 1996 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01007/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996;
  - 2) MEIFIN RAIMON, Lahir di Bandarlampung, tanggal 21 Mei 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01973/56/1998 tertanggal 28 Mei 1998;
4. Bahwa mendiang TJUK MING telah meninggal dunia pada hari Senin, 23 Januari 2023 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 1871-KM-06022023-0008 tertanggal 06 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandarlampung.
5. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon dan mendiang TJUK MING pernah mencantumkan Keponakannya yang bernama MEIREN sebagai anak dalam Kartu Keluarga Nomor: 1871150206140035 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Agustus 2015 guna keperluan dokumen dari Saudari MEIREN untuk permohonan pembuatan Paspor dengan Nomor: A 0982163 pada Kantor Imigrasi dikarenakan pada saat itu kedua Orang Tua kandung Saudari MEIREN belum mendaftarkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil;
6. Bahwa dokumen Kartu Keluarga Nomor: 1871150206140035 telah dicabut dan telah di gantikan dengan dokumen Kartu Keluarga yang baru Nomor: 1871150602230002 tertanggal 06 Februari 2023 oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Serta identitas atas nama MEIREN merupakan satu orang yang sama dengan LOREN HARUN berdasarkan surat keterangan Nomor: 400.186.VI.123.2023 tertanggal 13 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bumi Waras Bandarlampung dan surat pernyataan dari Ibu kandung MEIREN/LOREN HARUN yang diketahui oleh Kantor Kelurahan Bumi Waras Bandarlampung tertanggal 12 Mei 2023 serta identitas atas nama MEIREN/LOREN HARUN telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor: 1871.L.T.28072011.0035;
7. Bahwa oleh karena dalam Kartu Keluarga yang tercatat sebelumnya Nomor: 1871150206140035 terdapat identitas atas nama MEIREN/LOREN HARUN yang tertera sebagai anak dari Pemohon dengan mendiang TJUK MING yang sebenarnya bukanlah anak dari Pemohon dengan mendiang TJUK MING

Halaman 2 dari 11 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk kepentingan Pemohon dan dua (2) orang anak tersebut pada (poin 3) diatas guna memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum dikedepannya maka Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas I A agar menetapkan dua (2) orang anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon dengan mendiang TJUK MING;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan mendiang TJUK MING benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Romo Adi Surya pada tanggal 18 Desember 1994 di Vihara Mahopadhi Bandarlampung sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/00038/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996;
3. Menyatakan bahwa MEIREN/LOREN HARUN yang tercatat sebagai Anak dalam Kartu Keluarga sebelumnya Nomor: 1871150206140035 adalah bukan Anak dari Pemohon dengan mendiang TJUK MING;
4. Menyatakan bahwa kedua (ke-2) orang anak yang Bernama :
  - 1) MICHAEL, lahir di Bandarlampung, tanggal 03 Maret 1996 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01007/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996;
  - 2) MEIFIN RAIMON, Lahir di Bandarlampung, tanggal 21 Mei 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01973/56/1998 tertanggal 28 Mei 1998;Adalah anak kandung dari suami dan istri bernama TJUK MING dan LIE MEI SIANG.
5. Membebaskan biaya-biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Kuasa Pemohon tersebut dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Halaman 3 dari 11 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Kuasa Pemohon menyerahkan bukti-bukti surat di persidangan;

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Tjuk Ming NIK : 1871121809670002 tertanggal 16 Juni 2012, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Asli Akta Kelahiran No. 282/1967 An. Tjuk Ming tertanggal 22 Mei 1972, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kematian Nomor : 1871-KM-06022023-0008 tertanggal 6 Februari 2023, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lie Mei Siang NIK : 1871126612720004, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lie Mei Siang Nomor 1871CLT2511201013189 tertanggal 05 Januari 2011, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan No. 474.2/PKW/00038/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 15 November 2010, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Michael NIK : 1871120303960002, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/U/01007/56/1996 atas nama Michael tertanggal 19 Maret 1996, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Meifin Raimon NIK : 1871122105980001, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran No. 474.1/U/01973//56/1998 atas nama Meifin Raimon tertanggal 28 Mei 1998, bermaterai cukup dan tidak

Halaman 4 dari 11 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;

12. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga No. 1871150206140035 atas nama Tjuk Ming tertanggal 28 Mei 1998, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 1871150602230002 atas nama Lie Mei Siang tertanggal 06 Februari 2023, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 1871150512220003 atas nama Michael tertanggal 07 Februari 2023, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotokopi dari Asli Paspor No. A 0982163 atas nama Meiren tertanggal 20 Mei 2001, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran atas nama Loren Harun Nomor 1871 LT220120110035 tertanggal 28 Juli 2011, bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotokopi dari Asli Surat Keterangan No. 400.186.VI.123.2023 atas nama Loren Harun tertanggal 13 Mei 2023, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotokopi dari Asli, Surat Pernyataan atas nama Melly tertanggal 12 Mei 2023, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga No. 3201061108100008 atas nama Harun tertanggal 22 Februari 2022, bermaterai cukup dan tidak ada aslinya, selanjutnya pada Fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon sedangkan Fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Surat di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Melly dan Loren Harun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## 1. Melly;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Tjuk Ming;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Romo Adi Surya pada tanggal 18 Desember 1994;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Vihara Mahopadhi Bandar Lampung;
- Bahwa Meiren atau Loren Harun yang tercatat sebagai Anak dalam Kartu Keluarga adalah bukan anak dari Pemohon melainkan anak kandung Saksi;
- Bahwa dikarenakan Pemohon memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama Michael dan Meifin Raimon adalah anak kandung dari suami dan istri bernama Tjuk Ming dan Lie Mei Siang (Pemohon);
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023;

## 2. Saksi Loren Harun :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Pemohon merupakan Keponakan;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Suami Pemohon yang bernama Tjuk Ming;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pemuka Agama Budha bernama Romo Adi Surya pada tanggal 18 Desember 1994;
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Vihara Mahopadhi Bandar Lampung;
- Bahwa Meiren atau Loren Harun yang tercatat sebagai Anak dalam Kartu Keluarga adalah bukan anak dari Pemohon melainkan Keponakan Pemohon;
- Bahwa Michael dan Meifin Raimon merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa dikarenakan Pemohon memiliki 2 (Dua) orang anak yang bernama Michael dan Meifin Raimon adalah anak kandung dari suami dan istri bernama Tjuk Ming dan Lie Mei Siang (Pemohon);
- Bahwa Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2023;

Halaman 6 dari 11 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terurai di dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Karang agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa Michael, lahir di Bandarlampung, tanggal 03 Maret 1996 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01007/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996 dan Meifin Raimon, Lahir di Bandarlampung, tanggal 21 Mei 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01973/56/1998 tertanggal 28 Mei 1998 adalah merupakan anak kandung dari Pemohon dengan mendiang Tjuk Ming;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.19 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Melly dan Saksi Loren Harun yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang bahwa Bukti P.6 Pemohon Lie Mei Siang telah melangsungkan perkawinan dengan Boen Tjuk Ming pada tanggal 18 Desember 1994 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Romo Adi Surya di Vihara Mahopadhi BandarLampung sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/00038/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996.

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Michael, lahir di Bandarlampung, tanggal 03 Maret 1996 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01007/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996 yang membuktikan bahwa anak bernama Michael lahir tanggal 3 Maret 1996 adalah anak kandung dari seorang Ibu Lie Mei Siang (Pemohon) dengan mendiang Boen Tjuk Ming;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Meifin Raimon, Lahir di BandarLampung, tanggal 21 Mei 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01973/56/1998 tertanggal 28 Mei 1998 adalah merupakan anak kandung dari seorang Ibu Lie Mei Siang (Pemohon) dengan mendiang Boen Tjuk Ming;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tjuk Ming, telah meninggal dunia di Bandar Lampung, pada tanggal 23 Januari 2023, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Bandar Lampung pada tanggal 4 Februari 2023;

Menimbang bahwa bukti P.18 berupa Surat Pernyataan dari Melly pada tanggal 12 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Lurah Bumi Waras yang menyatakan bahwa Melly memiliki anak kandung yang bernama Loren Harun dari hasil perkawinan dengan suami yang bernama Harun surat pernyataan tersebut telah membuktikan bahwa Loren Harun bukan anak kandung dari Lie Mei Siang (Pemohon) dengan mendiang Tjuk Ming;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam menyatakan status anak kandung perlu dipertimbangkan apakah dalam proses menyatakan status anak tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan lainnya:

Menimbang, bahwa mencermati permohonan aquo bahwa tujuan menyatakan status anak bagi Pemohon adalah untuk adanya suatu kepastian hukum yang pada nantinya akan menimbulkan akibat hukum bagi diri anak dikemudian hari, dan setelah mendengarkan keterangan Saksi serta mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon memiliki sikap yang baik tertib administrasi kependudukan sehingga pada nantinya Pemohon tidak ada keraguan lagi terhadap status bagi pemohon kelak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi di persidangan dan telah pula mencermati bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon bahwa Pemohon sudah melahirkan dua orang anak, yang pertama bernama Michael, lahir di Bandarlampung, tanggal 03 Maret 1996 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01007/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996 yang membuktikan bahwa anak bernama Michael lahir tanggal 3 Maret 1996 adalah anak kandung dari seorang Ibu Lie Mei Siang (Pemohon) dengan mendiang Boen Tjuk Ming . Anak yang kedua bernama Meifin Raimon , Lahir di BandarLampung, tanggal 21 Mei 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01973/56/1998 tertanggal 28 Mei 1998 adalah merupakan anak

Halaman 8 dari 11 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung dari seorang Ibu Lie Mei Siang (Pemohon) dengan mendiang Boen Tjuk Ming (Vide Bukti P-1) dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa apabila akte kelahiran seorang anak tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan Penetapan tentang asal-usul anak tersebut setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat,

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi dipersidangan dan telah pula mencermati bukti-bukti surat (vide bukti P-2 dan P-4) mengenai bukti medis ilmiah dan pengakuan dari Pemohon sehingga hal ini membuktikan Pemohon mengakui dan tidak menyangkal bahwa benih yang selama ini berada dalam rahim Pemohon sampai dengan lahirnya anak tersebut merupakan benih yang hidup dari hasil hubungan dengan Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adalah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitum ke-3 dari permohonan pemohon dalam perkara ini, menyatakan menurut hukum bahwa status anak kandung dari pemohon yang bernama pertama bernama MICHAEL, lahir di Bandarlampung, tanggal 03 Maret 1996 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01007/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996, dan anak kedua bernama MEIFIN RAIMON, Lahir di BandarLampung, tanggal 21 Mei 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01973/56/1998 tertanggal 28 Mei 1998; adalah anak kandung dari suami dan istri bernama TJUK MING dan LIE MEI SIANG. atas dasar bukti tersebut dapat pula dikabulkan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum aquo, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Tanjungkarang menganggap bahwa permohonan dari pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya patutlah permohonan dari pemohon dalam perkara ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya penetapan yang besarnya akan disebut pada amar penetapan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon dengan mendiang TJUK MING benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Romo Adi Surya pada tanggal 18 Desember 1994 di Vihara Mahopadhi Bandarlampung sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 474.2/PKW/00038/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996;
3. Menyatakan bahwa MEIREN/LOREN HARUN yang tercatat sebagai Anak dalam Kartu Keluarga sebelumnya Nomor: 1871150206140035 adalah bukan Anak dari Pemohon dengan mendiang TJUK MING;
4. Menyatakan bahwa kedua (ke-2) orang anak yang Bernama :
  - 1) MICHAEL, lahir di Bandarlampung, tanggal 03 Maret 1996 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01007/56/1996 tertanggal 19 Maret 1996;
  - 2) MEIFIN RAIMON, Lahir di Bandarlampung, tanggal 21 Mei 1998 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 474.1/U/01973/56/1998 tertanggal 28 Mei 1998, adalah anak kandung dari suami dan istri bernama TJUK MING dan LIE MEI SIANG.
5. Membebaskan biaya dari perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 oleh kami Hendri Irawan, S.H., selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kurniati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kurniati, S.H.

Hendri Irawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp 50.000,00

Halaman 10 dari 11 Permohonan Nomor 146/Pdt.P/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Penggandaan	Rp 6.000,00
4. PNPB Relas	Rp 10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp100.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00+
J u m l a h	Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).